

**PENGUNAAN ULANG BUKTI RETRIBUSI PARKIR
DI JL. AFFANDI SLEMAN YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**KURNIADI NUGROHO
NIM : 03380362**

PEMBIMBING

- 1. Drs. AHMAD PATIROY, M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Melihat hal ini penyusun mencoba untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam apa yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi pada penggunaan ulang bukti retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta. Dalam permasalahan tersebut penyusun beranjak untuk mengkaji dan meneliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, tentang apa yang melatarbelakangi perilaku petugas parkir terhadap penggunaan ulang bukti retribusi parkir di Jl. Affandi. Sleman Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini ialah *deskriptif analitik*. Dimana penyusun memberikan gambaran secara obyektif mengenai penggunaan ulang bukti retribusi parkir, apa yang melatarbelakangi perilaku petugas parkir dalam penggunaan ulang bukti retribusi dan apa dampak/ akibat dari penggunaan ulang bukti retribusi parkir. Kemudian dari data lapangan tersebut dianalisa dengan sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini berupa interview, observasi dan dokumentasi.

Alasan yang melatarbelakangi petugas parkir melakukan penggunaan ulang retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta antara lain: (1) dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan kecil yang mungkin tidak disadari (2) karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyimpangan tersebut, sehingga hal tersebut dianggap sebagai suatu yang wajar atau biasa dilakukan. Kemudian hal tersebut berkembang, (3) petugas parkir merasa bahwa ketetapan pemerintah dalam hal penyesuaian tarif dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, (4) kurangnya pemahaman petugas parkir dalam peraturan, serta (5) kurangnya upah yang didapat petugas parkir. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, lingkungan bersangkutan dengan aturan-aturan normatif. Dimana norma tersebut menetapkan bagi kelompok mengenai standar “apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan oleh warga masyarakat pada suatu keadaan tertentu”. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma, sering sekali diberi sanksi oleh penonton sosialnya. Sehingga terjadinya perilaku menyimpang, merupakan suatu gejala yang wajar dalam setiap kehidupan bermasyarakat, penyimpangan dianggap sebagai suatu pelanggaran dari norma sosial.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kurniadi Nugroho

Lamp : 3 exp

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Kurniadi Nugroho**

N.I.M : **03380362**

Judul : **Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Mei 2009

Pembimbing I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 196203271992031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kurniadi Nugroho
Lamp : 3 exp

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Kurniadi Nugroho**

N.I.M : **03380362**

Judul : **Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Mei 2009

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 197308251999031004



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/ 033/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di
Jl. Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif
Sosiologi Hukum Islam).**

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Nama : **Kurniadi Nugroho**

NIM : **03380362**

Telah Dimunaqasyahkan Pada : **17 Juni 2009**

Nilai Munaqasyah : **A/B**

Dan Dinyatakan Diterima Oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag
NIP. 196203271992031001

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 196804161995031004

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 196608011993031002

Yogyakarta, 17 Juni 2009

UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP. 196004171989031001

MOTTO

**Pilihlah dalam setiap harimu untuk selalu
“SADAR”, “MUDAH”, dan “BERHASIL”.**

*Tak ada yang lebih baik mana dari pada mana, yang ada
hanya sekedar “BEDA”.*

Apapun yang terjadi, selalu andalkan :

- *Allah*
- *Diri sendiri*
- *Silaturahmi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*“Terimakasih Allah untuk semuanya,
aku mencintaiMu”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku terimakasih atas semua pelajaran serta dukungan dengan tulus dan sabar memberikan apa saja demi kepentingan anak-anaknya.
- Kedua kakak kandungku, dengan kalian akhirnya skripsiku terselesaikan.
- Guru-guruku, terimakasih atas semua bimbingan, arahan, nasehat, motifasi, mengingatkan, menuntun, serta memberikan banyak contoh dan hikmah hingga sekarang ini.
- Yayasan SATU UMAT Salatiga, Global Care, OMFA (One Message For All), dan Majelis Ta'lim.
- Saudara- saudaraku di Salatiga, terimakasih ya untuk semuanya.
- Semua teman-teman kost Jl. Perkutut 15 Demangan baru.
- Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Dengan menyebut nama Allah, Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan nikmat dan sarana yang lengkap kepada kita semua tanpa membedakan hambaNya serta dengan penuh kasih sayangNya memelihara semesta alam ini penuh dengan keseimbangan. Tak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. yang kelak kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amien.

Syukur Alhamdulillah, dari berbagai pihak yang telah membantu hingga terealisasinya skripsi ini. Walaupun mengalami proses yang relatif panjang, warnawarninya wujud rasa, serta gerak geriknya pikiran yang melancong kemana mana, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya sebagai penghantar akhir studi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wujud/ realisasi dari skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, tidak ada banyak kata yang penyusun ucapkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap stafnya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.

3. Bapak Fuad Arif Furdiyartanto, Spd., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I , dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini.
5. Almarhum Bapak saya “Soetarno”, terimakasih karena engkau telah menemaniku dan memberikan pelajaran yang baik kepadaku walaupun dengan waktu yang relatif singkat itu. Untuk itu, Allah sempurnakan cahayanya dan ampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah beliau perbuat selama hidupnya. Amien. Ibunda tercinta “Rachaju”, yang memberikan dukungan dengan tulus dan sabar memberikan apa saja demi kepentingan anak-anaknya. Entah itu berupa moril, materil maupun spiritual. Terimakasih ya ibu untuk semuanya, dan maafkan anakmu ini jika selama ini pernah berbuat salah kepadamu.
6. Kakak kandungku “Waluyo Slamet”, yang telah menjadi sarana menghantarkan aku kepada ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam sekarang ini. Dan “Teguh Handoyo Suci”, terimakasih ya untuk semua dukungan dan fasilitas yang engkau berikan hingga terselesaikannya skripsiku ini.
7. Abdullah Joko Susanto, beliau sebagai kakak, guru, juga sebagai mursyid yang selama ini telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memotifasi, mengingatkan, menuntunku kepada jalan yang haq, serta memberikan banyak contoh hikmah yang luas dan ilmu yang mendalam.
8. Yayasan “SATU UMAT” Salatiga, Global Care, OMFA (One Message For All), dan Majelis Ta’lim. Melalui mereka semua, banyak hal yang aku dapatkan, serta menjadi media riadhah untuk menjadi lebih baik dunia akhirat.

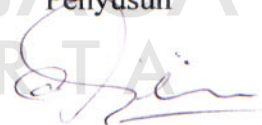
9. Saudara-saudaraku Salatiga, terimakasih ya untuk semuanya. Dengan kalian semua, banyak ilmu dan hikmah yang aku dapatkan. Dengan kalian semua, aku dapat meluaskan sudut pandangku dalam melihat segala sesuatu.
10. Semua teman-teman kost di Demangan Baru, Jl. Perkutut No 15, terimakasih ya atas semua bantuan dan pertemanan kalian. Dengan kalian semua, banyak hal yang aku cermati dan aku pelajari. Dengan kalian semua, menjadi lengkapnya pengetahuanku akan dua litas dunia.
11. Seluruh keluarga besar Muamalah, Fakultas Syari'ah khususnya dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta umumnya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penyusun tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirukalam, terimakasih untuk semua dan hambamu memohon maaf jika berlebih dalam urusan kami ini kepadamu ya Allah. Amien.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1430 H
5 Mei 2009 M

Penyusun


Kurniadi Nugroho

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأولياء كرامة	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	Zakāt al fiṭri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

ن القرآن القياس	Ditulis ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās
--------------------	--------------------	------------------------

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

الفروض ذوي السنة أهل	Ditulis ditulis	ẓawī al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN TENTANG SOSIOLOGI HUKUM ISLAM,	
PAJAK DAN RETRIBUSI	
A. Sekilas Tentang Sosiologi Hukum Islam.....	20

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	20
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	22
B. Sekilas Tentang Pajak	25
1. Pengertian Pajak	25
2. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	26
3. Subyek dan Obyek Pajak	27
4. Pungutan Pajak	28
5. Tarif pajak	28
C. Sekilas Tentang Retribusi	29
1. Pengertian Retribusi	29
2. Jenis-jenis Retribusi Daerah	29
3. Subyek dan Obyek Retribusi daerah	31

BAB III. TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DI JL. AFFANDI SLEMAN YOGYAKARTA.

A. Gambaran Umum Jl. Affandi	33
B. Sejarah Pengelolaan Perpajakan	34
C. Struktur Organisasi	35
D. Pelaku Dalam Perpajakan	43
E. Ketentuan Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta	44
F. Pelaksanaan Pengelolaan Perpajakan.....	50
1. Proses Perpajakan	50
2. Pelaksanaan Perjanjian	52

a. Perjanjian antara petugas parkir dengan pemerintah	52
b. Perjanjian antara petugas parkir dengan pemilik kendaraan bermotor	53
3. Pengguna Jasa Perparkiran	54
G. Nilai Keadilan bagi Petugas Parkir	56
H. Hal-hal yang Melatarbelakangi Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta	58

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ULANG BUKTI RETRIBUSI PARKIR

A. Analisis Terhadap Hal Yang Melatarbelakangi Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta	61
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir	65

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis	i
Lampiran II Biografi Ulama/ Tokoh	iii

Lampiran III Daftar Wawancara.....	v
Lampiran IV Bukti Retribusi Parkir/ Karcis Parkir	vii
Lampiran V Curriculum Vitae	viii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan kehidupan masyarakat, manusia tidak terlepas dari adanya hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya. Hubungan ini bisa timbul karena adanya suatu kepentingan dari masing-masing individu, yaitu guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Entah itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, selanjutnya menimbulkan suatu hubungan antara hak dan kewajiban. Seseorang wajib menghormati setiap hak kebebasan pilihan orang lain dan berkewajiban untuk saling mengingatkan tentang konsekuensi dari sebab akibat yang dipilihnya. Agar hubungan hak dan kewajiban seseorang dapat berjalan dengan selaras, maka perlu ada hukum atau suatu aturan yang mengatur tentang tatanan kehidupan masyarakat antara seseorang dengan lainnya yang di sebut hukum muamalat.¹

Sedangkan cara berfikir dan tingkah laku seseorang menimbulkan berbagai gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat atau sistem sosial merupakan keseluruhan dari perilaku manusia yang terpola sedemikian rupa, sehingga menunjukkan suatu tingkat keteraturan dalam waktu tertentu.² Dalam suatu sistem sosial terdiri dari beberapa pelaku-

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 12.

² *Ibid.*, hlm. 140.

pelaku yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi tersebut diatur melalui norma-norma tertentu yang terdiri dari sanksi-sanksi positif maupun negatif bagi mereka yang mematuhi maupun mereka yang melanggarnya.³ Salah satu hal yang perlu digali dari kenyataan hidup di masyarakat adalah munculnya dampak/ konsekuensi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dalam hal ini seseorang atau setiap individu harus mengantisipasi hal tersebut sedini mungkin yaitu dengan sadar total mengenai apa yang baik dan tidak baik bagi dirinya sendiri.

Perlu penyusun tegaskan bahwa pendekatan sosiologi yang dimaksud merupakan fenomena hukum yang tumbuh berdasarkan dari hasil pengetahuan/ pandangan suatu masyarakat tentang apa yang mereka yakini ataupun apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam ilmu sosiologi, hukum bersifat relatif. Berangkat dari hal inilah penyusun menggunakan pendekatan sosiologi, dengan adanya fenomena hukum di lapangan petugas parkir menggunakan ulang bukti retribusi parkir (karcis parkir) dengan membenarkan alasan ekonomi, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan parkir.

Untuk itu tugas sosiologi bukanlah memberikan suatu evaluasi atau penilaian terhadap moralitas tingkah laku seseorang, akan tetapi lebih bersifat *konstatatif* (menyaksikan) mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat.⁴ Dalam hal ini sosiologi hanya sekedar mengumpulkan pendapat atau penilaian, serta memotivasi yang melatarbelakangi tindakan itu.

³ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 41.

⁴ D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, cet. XVI, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 71.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penyusun melihat adanya gejala sosial yang timbul dari penyimpangan perilaku petugas parkir pada penggunaan ulang bukti retribusi parkir (karcis parkir) kepada pemilik kendaraan (sepeda motor) yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Hal ini bermula pada pemilik kendaraan yang akan memarkirkan kendaraannya di depan pertokoan, kemudian datanglah petugas parkir tersebut dan memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan bermotor. Bukti retribusi parkir (karcis parkir) tersebut ada satu lembar, tetapi terbagi menjadi dua bagian dengan nomor seri yang sama, dari dua bagian tersebut yang satu bagian diberikan kepada pemilik sepeda motor dan sebagian lagi diletakkan pada sepeda motor yang bersangkutan. Setelah pemilik kendaraan masuk kedalam pertokoan dengan meninggalkan sepeda motornya, petugas tersebut menata dan merapikan kendaraan (sepeda motor) yang bersangkutan di badan jalan agar tidak mengenai kendaraan bermotor lain yang ada di area jalan raya. Setelah sekian lama ditinggalkan, maka pemilik sepeda motor datang untuk mengambil sepeda motornya dengan menyerahkan bukti retribusi parkir (karcis parkir) kepada petugas parkir yang ada di area parkir tersebut. Kemudian petugas parkir tersebut menyobek karcis parkir yang telah digunakan. Karena penyusun adalah pemilik sepeda motor tersebut *titen* (bahasa jawa) atau teliti mengamati kejadian tersebut di lapangan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh petugas parkir lainnya, yaitu dengan tidak menyobek karcis parkir/ memusnahkan dan menggunakannya lagi. Maka dengan melihat fenomena tersebut, penyusun sangat tertarik untuk mencoba mengkaji dan meneliti lebih

dalam dari perspektif sosiologi hukum tentang apa yang melatarbelakangi perilaku petugas parkir khususnya di Jl. Affandi (yang dulunya Jl. Gejayan) Sleman Yogyakarta dalam penggunaan ulang bukti retribusi parkir yang telah ada.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan penggunaan ulang bukti retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan penggunaan ulang bukti retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan mengenai apa yang melatarbelakangi pelaksanaan penggunaan ulang bukti retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta.

- b. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum terhadap penggunaan ulang bukti retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan informasi serta pemahaman tentang penggunaan ulang bukti retribusi parkir kepada para pihak yang terlibat maupun kepada diri penulis khususnya.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang sosiologi hukum, serta sebagai jembatan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Parkir merupakan fenomena yang sering dilihat di area pinggir-pinggir jalan raya. Hanya dengan membayar Rp 500,- konsumen/ pengguna jasa perparkiran tidak perlu repot-repot menata, mengatur dan merapikan kendaraannya di area badan jalan. Dalam bahasan parkir ada dua komponen yang dapat membedakannya yaitu pajak parkir dan retribusi parkir, keduanya masuk kedalam pendapatan daerah. Bahasan mengenai parkir ini telah banyak dibahas oleh berbagai kalangan akademisi, diantaranya adalah skripsi yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf yang berjudul *"Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta"*,⁵ hal tersebut diuraikan tentang bagaimana perbedaan akad dan pelaksanaan pengelolaan perparkiran secara umum. Muhamad Yusuf juga mengemukakan bahwa dengan adanya suatu akad akan timbul suatu kejelasan dalam melakukan kesepakatan suatu perjanjian. Kemudian dengan adanya

⁵ Muhamad Yusuf, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

kesepakatan muncul keridhaan dari masing-masing pihak. Akan tetapi dengan kesepakatan yang tidak jelas, menimbulkan ketidakjelasan pula terhadap hubungan antara hak dan kewajiban sebagai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini akan memberikan pengaruh terhadap pihak-pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang diuntungkan dalam akad tersebut.

Sedangkan Farida Hidayati dengan skripsinya yang berjudul "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Studi atas Pasal 1 dan 18 Undang-undang No 34 Tahun 2000*",⁶ yang menguraikan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan negara. Farida juga menyebutkan bahwa pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara. Dengan adanya pajak masyarakat pula ikut menikmati fasilitas umum yang ada. Misalnya: lampu/ penerangan jalan, subsidi pendidikan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai warga negara harus sadar dan ikut andil dalam pungutan pajak yang diberlakukan negara tersebut.

Karena dari uraian skripsi di atas belum ada yang membahas secara spesifik tentang "*Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum* ", maka penyusun bermaksud mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini difokuskan tentang apa yang melatarbelakangi perilaku petugas

⁶ Farida Hidayati, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam studi atas Pasal 1 dan 18 Undang-undang No 34 tahun 2000*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

parkir terhadap penggunaan ulang bukti retribusi parkir. Penyusun mengamati serta meneliti secara langsung lapangan untuk menggali data yang ada tentang apa yang menjadi dasar pemikiran/ dalil yang melatarbelakangi terlaksananya penggunaan ulang bukti retribusi parkir. Dengan terkumpulnya data tersebut diharapkan akan memperoleh kejelasan tentang apa yang menjadi ide dasar/ pemikiran yang telah dilakukan petugas parkir dengan terlaksananya penggunaan ulang bukti retribusi parkir. Setelah mendapatkan kejelasan dari data tersebut, kemudian penyusun mencoba untuk mengamatinya melalui sudut pandang sosiologi hukum. Dalam pendekatan sosiologi hukum ini bukanlah memberikan suatu evaluasi atau penilaian terhadap moralitas tingkah laku seseorang, akan tetapi lebih bersifat menyaksikan gejala sosial yang ada di masyarakat. Tujuan dari sosiologi hukum ini adalah mengungkapkan latar belakang perilaku manusia, dorongan-dorongan terjadinya perilaku dan bagaimana pengendaliannya, maupun pola-pola *laten* (tersembunyi) yang mendahului perilaku tertentu. Dari hal inilah yang menjadi perbedaan dari skripsi-skripsi sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya agama Islam adalah agama yang fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' dengan perkembangan pikiran. Di dalam agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk bebas tanpa paksaan dalam memilih keyakinan beragama. Dalam hal ini mencerminkan memberikan kebebasan pilih pada setiap orang

dalam menentukan berbagai macam pekerjaan apapun sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi dalam hal ini tentunya sesuai dengan batas ketentuan yang telah ditentukan dalam syari'at dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إن لكم فيه لما يتخيرون⁷

Dengan adanya kebebasan pilih, manusia diberi hak dan otoritas sepenuhnya untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri maupun dalam menentukan kehidupannya. Hal tersebut bisa bermula pada pekerjaannya. Dalam setiap pekerjaan atau penghidupan seseorang akan memberikan kontribusi yang penting dalam kehidupan. Selain menyumbang secara finansial, hal ini juga akan mempengaruhi harga diri seseorang dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kehidupan yang seimbang sangatlah penting dalam menentukan tujuan yang jelas dalam memilih pekerjaan. Dengan memilih tujuan yang jelas, akan timbul kejelasan pula pada pribadi seseorang. Melalui firmanNya Allah menganjurkan seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaannya, karena dengan kesungguhannya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa ia usahakan.

..... وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير⁸

⁷ Al-Qalam (68): 38.

⁸ Al-Baqarah (2): 110.

Diterangkan oleh al-Qur'an bahwa dalam melakukan kegiatan bermuamalah melalui pekerjaan dengan tidak menggunakan cara-cara yang batil atau tidak baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً⁹

Bahkan dalam buku *Asas-asas Hukum Muamalah* karangan Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah menjunjung tinggi prinsip-prinsip muamalah, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis. Dalam kaidah fihiyyah menyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها¹⁰

- 2) Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tolong-menolong, menghindari unsur penganiayaan, mengambil kesempatan dalam kesempatan.¹¹

⁹ An-Nisā' (4): 29.

¹⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

Nilai keadilan disini dimaksudkan, bahwa antara pekerja dalam hal ini adalah petugas parkir dengan konsumen/ pemilik kendaraan (sepeda motor) sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban dari petugas parkir yaitu menjaga, mengatur, dan merapikan setiap kendaraan yang diparkirkan oleh konsumen/ setiap pemilik kendaraan yang parkir di area lahan parkir yang dijaganya, kemudian hak dari petugas parkir adalah menerima upah dari hasil menjaganya. Sama halnya kewajiban dari konsumen/ setiap pemilik kendaraan (sepeda motor) yaitu membayar upah atas penjagaan kendaraannya, kemudian haknya adalah memperoleh keamanan kendaraannya atau rasa aman atas kendaraan bermotornya.

Agar hak dan kewajiban seimbang antara petugas parkir dengan konsumen/ pengguna jasa perparkiran, maka wajar apabila petugas parkir memperoleh hak dari upah kerjanya. Untuk memberikan ukuran upah yang adil, dikemukakan dua macam keadilan yaitu:

- a. Keadilan distributif, menuntut agar pekerja memperoleh setiap hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kadar kerjanya yaitu dengan memperoleh imbalan atau upahnya dengan layak. Hal ini tidak memperhatikan kebutuhan yang berkenaan dengan situasi atau keadaan keluarganya. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعظكم لتذكرون¹²

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas.*, hlm. 10.

¹² An-Nahl (16): 90.

b. Keadilan harga kerja, menuntut agar pekerja diberikan upah seimbang sesuai dengan tenaganya. Hal ini tanpa dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran yang menguntungkan pengusaha. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman:

ما كان اكثر فعلا اكثر فضلا¹³

Akan tetapi, berbeda dengan kenyataan di lapangan sebagian petugas parkir mengasumsikan bahwa dalam keadaan terpaksa ataupun dalam keadaan ekonomi yang sulit sehingga ia takut kelaparan terhadap keluarganya sehingga ia membolehkan tentang apa yang dilakukannya sebagai petugas parkir. Dalam hal ini adalah pelaksanaan penggunaan ulang bukti retribusi parkir. Allah SWT. berfirman:

.... فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم¹⁴

Ilmu sosial yang mengkaji tentang gejala sosial adalah sosiologi. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang menggali kenyataan hidup bersama masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan latar belakang perilaku manusia, dorongan-dorongan terjadinya perilaku dan bagaimana pengendaliannya, maupun pola-pola *laten* (tersembunyi) yang mendahului perilaku tertentu.¹⁵ Oleh karena itu, maka tersembunyinya suatu situasi

¹³ Jalāl ad-Dīn ‘Abd. Ar-Rahman as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazair fi al-furu’*, (Beirut: Dar al-kutub al ‘Arabiyyah: t.t.), hlm. 98.

¹⁴ Al-Mā’idah (5): 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 26.

merupakan suatu hal yang penting dikaji dari sudut pandang sosiologi. Sedangkan sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁶ Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum, maka tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat muslim dapat dilihat dari perubahan orientasi dalam menerapkan hukum, perubahan hukum karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan berlakunya ketentuan baru dalam hukum.¹⁷ Di antara perubahan ini adalah perubahan masyarakat muslim dari urusan ibadah (hubungan vertikal manusia dengan Tuhan) kepada urusan muamalat (hubungan horizontal antara manusia dengan manusia dan lingkungan alam).

Dalam suatu sistem sosial, perubahan bisa timbul dari karakteristik pribadi pada struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Dari pribadi ini akan timbul bermacam-macam kepentingan dan tujuan dari masing-masing individu. Hal tersebut dapat dicapai melalui sarana-sarana yang sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya norma-norma yang mengatur alokasinya secara adil.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

¹⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003)

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiolog Tentang Pribadi*, hlm. 42.

Norma-norma tersebut diharapkan dapat memberikan ruang gerak bagi perilaku para individu yang tidak boleh dilanggar batas-batasnya. Memang ada sanksi-sanksi tertentu yang diharapkan akan mencegah atau mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Durkheim mengemukakan bahwa penyimpangan dapat berakibat positif bagi suatu masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa fakta sosial dapat memberikan kontribusi tertentu kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya penyimpangan, terjadi suatu kejelasan pada norma-norma sosial. Penyimpangan pula dapat menyebabkan warga masyarakat lebih sadar mengenai nilai bersama, sehingga memberikan kontribusi pada solidaritas sosial.¹⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Max Weber juga mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum terjadi, sesuai dengan perubahan sosial dari masyarakat yang mengandung sistem hukum yang bersangkutan.

Dari gambaran pembahasan-pembahasan di atas perlu diketahui, bahwa di dalam ilmu hukum lebih fokus terhadap kejadian-kejadian nyata, sedangkan di dalam ilmu sosiologi kejadian-kejadian nyata dianggapnya adalah suatu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

refleksi dari gejala-gejala atau kecenderungan-kecenderungan yang bersifat umum.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang jelas dan terperinci tentang penggunaan ulang bukti retribusi parkir, maka penyusun menggunakan penelitian di lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan sumber primer, sedangkan data sekundernya diperoleh dari kitab fikih dan buku-buku lain yang menunjang masalah ini.

2. Populasi dan Sampel. Populasi didefinisikan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.²¹ Yaitu petugas parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta. Untuk mempermudah penelitian, penyusun menggunakan sampel, yaitu sebagian dari populasi yang diteliti.²² Dalam hal ini penyusun menggunakan *purpose sampling*. Yaitu mengambil elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. XII, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 8.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 77.

²² *Ibid.*, hlm. 79.

dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif dan dapat mewakili populasi yang diteliti.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara obyektif tentang penggunaan ulang bukti retribusi parkir, apa yang melatarbelakangi perilaku petugas parkir dalam penggunaan ulang bukti retribusi dan apa dampak/ akibat dari penggunaan ulang bukti retribusi parkir. Kemudian data lapangan tersebut dianalisa dengan sudut pandang sosiologi hukum .

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang obyektif dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Dalam hal ini yaitu pihak Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang perparkiran dan petugas parkir yang bertanggung jawab di lokasi perparkiran. Kemudian jawaban tersebut dapat langsung didengar oleh peneliti. Wawancara ini berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang disusun secara sistematis dan terfokus kepada masalah yang diteliti kepada responden. Jenis

²³ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terpimpin.²⁴ Yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

- b. Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁵ Untuk mendapatkan data di lapangan, penyusun sebelumnya mengamati gejala sosial yang relatif sering dilakukan, kemudian meneliti dan mencatatnya dengan cara membuat daftar pertanyaan kemudian melakukan wawancara langsung kepada obyek yang diteliti.
- c. Dokumentasi. Dalam hal dokumentasi digunakan dalam mencari data-data tentang monografi dan demografi lokasi perparkiran pada area parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta, serta data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif sosiologi*, yaitu pendekatan dengan melihat fenomena yang ada di lapangan mengenai cara pandang atau pengetahuan masyarakat tentang apa yang ia yakini atau apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini yaitu petugas parkir tentang penggunaan ulang bukti retribusi parkir. Kemudian hal tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil al-Qur'an maupun dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fiqih, serta perspektif sosiologi hukum Islam kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis penggunaan ulang bukti retribusi parkir, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjelasan dalam skripsi ini, penyusun membaginya kedalam lima bab, dari masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah yang dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian dimaksudkan sebagai alat yang digunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang kerangka teori yaitu sebagai pijakan dasar mengkaji permasalahan yang diangkat, kemudian telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus menampakan orisinalitas kajian penulis yang membedakan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedangkan sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab kedua, menjelaskan secara umum mengenai pajak dan retribusi daerah. Dengan uraian tersebut dimaksudkan memberikan tinjauan secara umum mengenai adanya pajak dan retribusi parkir yang diatur oleh pemerintah daerah tentang perpajakan. Kemudian dengan adanya tinjauan tersebut akan tampak jelas wilayah mana yang seharusnya masuk dalam klasifikasi pajak dan retribusi. Dalam tinjauan tersebut meliputi, pengertian tentang pajak dan retribusi, jenis-jenis pajak dan retribusi, subyek dan obyek dari pajak dan retribusi, penetapan tarif dan tata cara pemungutannya.

Bab ketiga, memuat tentang tinjauan umum pengelolaan perpajakan di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta. Yang meliputi gambaran umum di sepanjang jalan Affandi Sleman Yogyakarta, uraian ini dimaksudkan memberikan gambaran secara jelas tentang adanya parkir di Jl. Affandi. Sedangkan sejarah perpajakan, uraian ini menggambarkan secara umum awal mula parkir, kemudian muncul aturan dan penerapannya. Struktur organisasi pengelola perpajakan memuat tentang tugas dan wewenang masing-masing bagian. Pelaku perpajakan, uraian ini menjelaskan mengenai pihak-pihak yang ada dalam perpajakan. Pelaksanaan pengelolaan perpajakan yang berisi tentang proses perpajakan, perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah, penyimpangan petugas parkir, dan di akhir dari bab ini membahas tentang nilai keadilan bagi petugas parkir.

Bab keempat, berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan ulang retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta yaitu hal yang melatarbelakangi mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh petugas

parkir, dan tinjauan sosiologi hukum terhadap perilaku petugas parkir tentang penggunaan ulang bukti retribusi parkir.

Bab kelima, yakni penutup. Yang memuat uraian kesimpulan yang berisi pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bersifat jawaban terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan ulang retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran. Penyimpangan tersebut terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dari petugas parkir. Karena pelaksanaan parkir melibatkan peran dari ketiga belah pihak yaitu pihak pemerintah, pihak konsumen/ pengguna jasa dan petugas parkir itu sendiri. Alasan yang melatarbelakangi petugas parkir melakukan penggunaan ulang retribusi parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta antara lain karena: Petugas parkir merasa bahwa ketetapan pemerintah dalam hal penyesuaian tarif dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, Petugas parkir menganggap Keputusan Bupati Sleman No 240/ SK. KDH/ A/ 2004 tentang organisasi perangkat daerah pengelola parkir, tidak adil atau berat sebelah di dalam pembagiannya, kurangnya pemahaman petugas parkir dalam peraturan perpajakan serta kurangnya upah yang didapat petugas parkir.

2. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, lingkungan bersangkutan dengan aturan-aturan normatif yang menetapkan bagi kelompok yang bersangkutan apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya berlaku, apa yang diharapkan, apa yang baik, apa yang diinginkan, apa yang ideal maupun apa yang dilarang atau apa yang buruk. Sedangkan yang digolongkan dengan perilaku menyimpang dapat berupa kelakuan-kelakuan yang non konform; yang asosial; yang anti sosial maupun yang kriminal. Terjadinya perilaku menyimpang, merupakan suatu gejala yang wajar dalam setiap kehidupan bermasyarakat, penyimpangan dianggap sebagai suatu pelanggaran dari norma sosial. Norma dalam hal ini adalah suatu standar tentang “apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan oleh warga masyarakat pada suatu keadaan tertentu”. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma, sering sekali diberi sanksi oleh penonton sosialnya. Penyimpangan dalam penggunaan ulang retribusi parkir dimulai dari penyimpangan-penyimpangan kecil yang mungkin tidak disadari karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyimpangan tersebut, serta dianggap sesuatu yang wajar atau biasa dilakukan oleh petugas parkir.

B. Saran-saran

Sebelum penyusun menutup penyusunan sekripsi ini, ada beberapa saran yang perlu untuk disampaikan. Diharapkan dengan saran ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkannya.

1. Di dalam menangani penyimpangan/ pelanggaran terhadap pengulangan retribusi parkir, dibutuhkan peran aktif dari ketiga belah pihak yaitu pihak pemerintah sebagai pihak yang menetapkan peraturan maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada petugas parkir maupun masyarakat sebagai konsumen, adanya keterbukaan dalam hal birokrasi dengan ketua paguyuban, selain itu pemerintah juga berkewajiban melakukan pengawasan apakah sosialisasi yang telah diberikan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan. Pihak selanjutnya adalah pihak konsumen sebagai pengguna jasa, yang ikut serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas parkir. Kemudian dibutuhkannya kesadaran dari petugas parkir akan ketaatannya dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Perilaku menyimpang tidak selalu dapat ditanggulangi dengan peraturan yang merupakan suatu bentuk pola tindakan. Saat peraturan ditetapkan beserta sanksinya, tetap saja ada yang melanggar, karena pola tindakan yang diambil dengan memberikan sanksi hanya berfungsi sementara saja, saat ada kesempatan maka penyimpangan tersebut akan terulang. Oleh karena itu sebaiknya penanggulangan dimulai dengan merubah pola kesadaran dan pola keyakinan mereka akan hidup ini. Kebanyakan orang meyakini bahwa Hidup ini tidak adil dan susah, maka akan timbul pola fikir mencari uang itu susah karena banyak saingannya, sehingga timbul pola tindakan yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang

dan segala sesuatu dilakukan karena tidak sadar bahwa akan apa yang dilakukannya. Saat kita sudah bisa merubah pola kesadaran kita akan hidup ini, bahwa hidup ini adalah rahmat dari Allah yang Maha pemurah, maka akan tercipta pola keyakinan bahwa hidup ini indah, sehingga tercipta pola fikir bahwa segala sesuatu mudah, dan tercipta pola tindakan yang penuh kesyukuran.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Alī Art, 2004.

Hadis

'Abd. Ar-Rahman as-Suyuṭī, Jalāl ad-Din, *Al-Asybah wa an-Nnazair fi al-furu'*, Beirut: Dar al-kutub al 'Arabiyah: t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

A. Mas'adi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Jam'annuri, *Agama Kita: Perspektif Sejarah Agama-Agama (Sebuah Pengantar)*, cet. II, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq, Al-Sathibi's Life and Thought*, Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1997.

Filsafat Dan Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

M. Abou El Fadl, Khaled, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. II, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Rifa'i, Moh, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: Toha Putra.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

_____, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Tibba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Kelompok Buku dan Literatur Lain

Abdulsyani, *Sosiologi Skematik, Teori, dan Terapan*, cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

A. Mas'adi, Gufron, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bagong Suyanto dan J. Dwi narwoko, *Sosiologi Teks pengantar dan Terapan*, cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Bambang Prakosa, Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Berger, peter, *The Social Reality Of Religion*, Harmonds Worth: Penguin, 1993.

Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983.

F. O'dea, Thomas, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, alih bahasa tim Penerjemah YOSOGAMA, cet. I, Jakarta: Rajawali bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gadjah Mada Yogyakarta, 1985.

Hendropuspito, D., *Sosiologi Agama*, cet. XVI, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Keputusan Bupati Sleman No 25/ Kep. KDH/ A/ 2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, Dan Perhubungan.

Keputusan Bupati Sleman No 2/ Kep. KDH/ A/ 2004 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Keputusan Bupati Sleman No 240/ SK. KDH/ A/ 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Parkir.

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. III, Bandung: Angkasa, 1984.
- Rahman, Fazlur, *Islam dari Modernitas: Tentang Informasi Intelektual*, Alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. II, Bandung, Pustaka, 2000.
- _____, *Membuka Pintu Ijtihad*, Alih bahasa Anas Mahyuddin, cet III, Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, *Islam*, Alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. IV, Bandung: Pustaka, 2000.
- Shadily, Hassan, *Sosiologi: Untuk Masyarakat Indonesia*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Saefuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, cet. I, Jakarta: Rajawali, 1983.
- _____, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. XII, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. I, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Undang Undang RI No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yusdani dan Amir Mu'alim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Zuhri, M, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.